

# **PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN RENSTRA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 159/PTM63.R/U/2019**

**Tentang  
PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI, MISI DAN RENSTRA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

*Bismillahirrahmanirrahiim*

- Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,
- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu disusun pedoman prosedur penyusunan visi, misi dan renstra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir satu tersebut diatas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 tanggal 09 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
5. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor: E 1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
6. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor: A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 12/KEP/I.0/D/2011 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2011-2015;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pada tanggal 11 September 2019 tentang Laporan Evaluasi Diri Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Laporan Evaluasi Diri Fakultas Universitas Palangkaraya;
- Kedua : Laporan Evaluasi Diri Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

- Ketiga : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan sumber lain yang Sah dan tidak mengikat;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada Tanggal : 20 September 2019



### **Tim Penyusun :**

Dr. Sonedi, M.Pd	(Penasehat)
Dr Bulkani M.Pd	(Tim Pengarah)
Dr. Laksmindari, MH.	(Ketua Tim)
Dr. Nurul Hikmah Kartini, M.Pd	(Sekretaris)
Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd	(Anggota)
Hendri, M, Pd	(Anggota)
Dr. Chandra A Putra, M.I.Kom	(Anggota)
M. Jailani, M.Pd	(Anggota)
Agung Riadin, M.Pd	(Anggota)
Alfani, M.A.P	(Anggota)

## KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya telah membuat program jangka panjang selama 25 tahun ke depan dalam suatu dokumen Visi-Misi dan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Penyusunan dokumen Pedoman Prosedur Penyusunan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya telah didasarkan kepada 3 (tiga) Pilar Rencana Jangka Panjang Kementerian Ristek dan Dikti, yaitu: Pilar Pertama, Pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Pilar kedua, Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. Pilar ketiga, Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan UMPR.

Selain itu, 3 (tiga) isu strategis yang tertuang dalam Dokumen HELTS (*Higher Education Long Term Strategy*) 2019-2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Renstra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yaitu: 1. Daya saing bangsa, 2. Otonomi dan desentralisasi, dan 3. Kesehatan organisasi.

Penyusunan Pedoman Prosedur Penyusunan Visi-Misi dan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palangkaraya diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis. Ada tiga isu utama Renstra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam mempersiapkan diri menuju *world class university* yaitu: 1. Penyehatan organisasi, 2. Peningkatan daya saing, dan 3. Cinta tanah air, 3. Tiga isu tersebut kemudian dijabarkan kedalam 6 (enam) bidang, yaitu: 1. organisasi dan manajemen, 2. pendidikan dan kemahasiswaan, 3. Penelitian, 4. Pengabdian kepada Masyarakat, 5. Kerjasama Institusional, dan 6. Pengembangan

Pedoman Prosedur Penyusunan Visi-Misi dan Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi tim penyusun Visi-Misi dan Renstra dan unit kerja yang melaksanakan Renstra Universitas/Fakultas/Jurusan. Demikian semoga bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.

Palangka Raya, 05 Agustus 2019

Rektor,



Dr. Sonedi, M.Pd  
NIK: 97000016

## DAFTAR ISI

<b>SK REKTOR</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>I. DASAR</b> .....	5
<b>II. PENDAHULUAN</b> .....	6
1.1. Kebijakan Renstra UMPR.....	6
1.2. Sistem Penyusunan Visi-Misi dan Renstra UMPR. ....	8
1.3. Organisasi Penyusunan, Pengembangan dan Pelaksanaan Visi-Misi dan Renstra UMPR .....	9
<b>III. PROSEDUR PENYUSUN VISI-MISI DAN RENSTRA UMPR</b> .....	11
<b>IV. PROSEDUR PELAKSANAAN VISI-MISI DAN RENSTRA UMPR</b> .....	12
<b>V. PENUTUP</b> .....	13

## **PEDOMAN PROSEDUR PENYUSUNAN VISI-MISI DAN RENSTRA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

### **I. DASAR**

Visi, Misi, Tujuan dan dan Sasaran (VMTS) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Presiden RepUniversitas Muhammadiyah Palangkarayalik Indonesia Nomor 08Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2014 tanggal 6Oktober 2014 tentang Pendirian UPNVJT sebagai PTN.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Tahun 2015-2019.
5. Perubahan Arah Kebijakan dan Prioritas Sasaran Strategi Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019. (Hasil Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dalam rangka program kegiatan prioritas Kemenristek Dikti).
6. Perubahan paradigma baru dari unsur pimpinan dan seluruh civitas akademika untuk: (a) mengembangkan organisasi dengan tatakelola yang baik dan bersih (*Good and Clean University Governance*), (b) melaksanakan Tri Dharma PT dengan berbasis kepada kinerja pelayanan publik yang prima, dan (c) mencapai keunggulan kompetitif di era global.

## II. PENDAHULUAN

### 1.1. Kebijakan Visi-Misi dan Renstra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

1. Prosedur Penyusunan Visi-Misi dan Renstra ialah panduan bagi universitas, fakultas, dan jurusan dalam menyusun dan melaksanakan Visi-Misi dan Renstra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Setiap unit pelaksana akademik hendaknya menyusun Visi-Misi dan Renstra untuk ruang lingkup tugas dan fungsinya. Unit pelaksana akademik memiliki fleksibilitas dan kebebasan untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan Manual Prosedur dan Prosedur Kerja dengan mengacu pada: a. Visi - Misi dan Renstra Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi b. Program Kerja Rektor/Dekan/Jurusan/Prodi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
3. Setiap satu periode lima tahun, Tim penyusun Visi-Misi dan Renstra Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi dibentuk atas permintaan Rektor/Dekan/Ketua Jurusan/Prodi. Pembantu Rektor I/Wakil Dekan I/Sekjur /Ka.Prodi mengusulkan Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra pada setiap awal periode lima tahun dan mengajukannya kepada Rektor/Dekan/Kajur.
4. Tim Penyusun Visi- Misi dan Renstra melaksanakan tugas di bawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan).
5. Kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Visi - Misi dan Renstradibiayai oleh dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah direncanakan dalam DIPA
6. Rektor/Dekan/Kajur/Prodi bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi dan Renstra di unit kerja masing-masing secara keseluruhan.
7. Pembantu Rektor/Pembantu Dekan/Sekjur/Prodi berperan sebagai




- pengarah keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi & Renstra di tiapunit kerja.
8. Penyusunan Visi - Misi & Renstra Universitas/Fakultas dan program pelaksanaan Visi-Misi dan Renstra dilaporkan kepada Rektor pada waktu yang ditetapkan. Penyusunan Visi-Misi dan Renstra Jurusan dan program pelaksanaannya dilaporkan kepada Dekan pada yang waktu ditetapkan.
  9. Laporan penyusunan dan pelaksanaan Visi-Misi dan Renstra diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya agar dapat diakses secara *on line* dan menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.
  10. Visi - Misi dan Renstra yang telah disahkan oleh Senat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya merupakan arah pengembangan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam lima (5) tahun ke depan, dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Visi-Misi dan Renstra Fakultas, Jurusan dan unit kerja di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
  11. Visi-Misi dan Renstra yang telah disahkan oleh Senat Fakultas merupakan arah pengembangan tingkat Jurusan dalam lima (5) tahun ke depan, dan harus digunakan sebagai dasar penyusunan Renstra jurusan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
  12. Untuk setiap kebijakan dasar Renstra, yang meliputi: 1. Organisasi dan Manajemen, 2. Pendidikan dan Pengajaran, 3. Penelitian, 4. Pengabdian kepada Masyarakat, 5. Kerjasama Institusional, dan 6. Pengembangan Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan harus disusun rencana program selama lima tahun ke depan guna mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
  13. Penyusunan Program Kerja Rektor/Dekan/Jurusan/Prodi didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, serta mengacu kepada Renstra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

## **1.2. Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Visi Misi dan Renstra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya**


1. Rektor bertugas sebagai penanggung-jawab pembentukan Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra dengan dibantu para Pembantu Rektor sebagai pengarah.
2. Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra memilih ketua, sekretaris dan anggota.
3. Tim Penyusun Visi - Misi dan Renstra membuat konsep dengan mengacu Renstra sebelumnya, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional, Dokumen HELTS (*Higher Education Long Term Strategy*) 2003-2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Palangkaraya diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (*SWOT analysis*) yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis.
4. Konsep yang disusun Tim Visi-Misi dan Renstra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya didiskusikan secara internal.
5. Ketua Tim Penyusun Visi - Misi dan Renstra kemudian mengkonsultasikan kepada Pimpinan mengenai hasil kegiatan. Apabila telah diperoleh kesepakatan, maka konsep tersebut dibawa ke *Focus Group Discussion/Workshop/Lokakarya* dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal.
6. Penyempurnaan konsep Visi-Misi dan Renstra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya kemudian diserahkan pada Senat Universitas untuk dibawa ke rapat pleno Senat Universitas. Apabila konsep telah memperoleh kesepakatan maka konsep akhir disahkan oleh Senat Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
8. Rektor/Dekan/Kajur melakukan penyempurnaan Sistem Penyusunan dan Pelaksanaan Renstra di lingkungan UMPR secara berkelanjutan.

### 1.3. Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra Universitas Muhammadiyah Palangkaraya




Gambar 1. Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra Universitas

### 1.4. Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra Fakultas/ Program




Gambar 2. Tim Penyusun Visi-Misi dan Renstra Fakultas/ Program

**1.5. Tim Penyusun Renstra Jurusan/Program Studi**




Gambar 3. Tim Penyusun Renstra Jurusan/ Program Studi

## II. PROSEDUR PENYUSUNAN MISI-VISI RENSTRA



### III. PROSEDUR PELAKSANAAN RENSTRA



## VI. PENUTUP

Demikian peraturan penelitian di lingkungan UMPR dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penelitian serta pedoman administrasi penelitian yang diperlukan.

Palangkaraya, 05 Agustus 2019

Rektor



Dr. Sonedi, M.Pd  
NIK. 97000016